

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 90

TAHUN : 2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG

**LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi perlu disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA CIMAHI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

6. Inspektorat adalah Unsur Pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang selanjutnya disebut RSUD Cibabat.
9. Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan unit pelaksana fungsional
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan saran teknis dan rekomendasi dalam perizinan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

(2) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. Inspektorat Kota;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Kantor Kepegawaian Daerah;
- e. Kantor Lingkungan Hidup;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
- h. Kantor Penanaman Modal;
- i. RSUD Cibabat.

(3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

BAB III
INSPEKTORAT KOTA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang meliputi

Pengawasan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta urusan Kesekretariatan.

- (2) Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian;
 - d. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembagian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perencanaan Pembangunan serta urusan Kesekretariatan.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan daerah, yang meliputi Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial dan Budaya;
 - d. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Fisik, membawahi :
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Prasarana Kota.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
 2. Sub Bidang Koperasi, UMKM dan pertanian.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta urusan Kesekretariatan.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, meliputi Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan

Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- c. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Ketahanan Pangan.

- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Hak – Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Sub Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Kantor Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Kepegawaian.
- (2) Kantor Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian serta urusan Ketatausahaan.

- (2) Kantor Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan pengadaan dan kesejahteraan pegawai, kepangkatan dan mutasi dan pengembangan karir dan diklat;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah , terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Seksi Kepangkatan dan Mutasi;
 - e. Seksi Pengembangan Karir dan Diklat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan AMDAL dan Pembinaan Lingkungan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi AMDAL dan Pembinaan Lingkungan;
 - d. Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan;
 - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik dalam negeri;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Politik Dalam Negeri;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang kearsipan, perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik.
- (2) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik serta melaksanakan Ketatausahaan.

- (2) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan Kearsipan, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kearsipan;
 - d. Seksi Perpustakaan;
 - e. Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KANTOR PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Penanaman Modal.
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Kantor.

- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Penanaman Modal serta melaksanakan Ketatausahaan.
- (2) Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Investasi;
 - d. Seksi Kerjasama;
 - e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RSUD CIBABAT

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 27

- (1) RSUD Cibabat sebagai perangkat daerah.

- (2) RSUD Cibabat dipimpin oleh Direktur.
- (3) RSUD Cibabat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) RSUD Cibabat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan medis, keuangan dan program serta melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) RSUD Cibabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumuskan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan;
 - b. Perumuskan kebijakan teknis operasional di bidang Penunjang Medis;
 - c. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Akuntansi, Keuangan, Umum dan Program;
 - d. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan struktur Organisasi RSUD Cibabat terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan ;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Bagian Umum dan Program, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - e. Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Mobilisasi Dana;
 3. Sub Bagian Akuntansi.
 - f. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Medis;
 2. Seksi Keperawatan.
 - g. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
 1. Seksi Penunjang Medis;
 2. Seksi Rekam Medis.

- h. Satuan Pengawas Intern;
 - i. Komite Rumah Sakit;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - k. Instalasi.
- (2) Instalasi adalah Jabatan nonstruktural, jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi RSUD Cibabat sebagaimana tercantum dalam lampiran IX , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Badan Kesatu Kedudukan

Pasal 30

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Pelayanan Perizinan.

- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perizinan yang meliputi pelayanan perizinan, pengolahan, pelaporan, informasi dan pengaduan serta urusan Ketatausahaan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Pelayanan Perizinan;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan Pelayanan, Pengolahan, Pelaporan, Informasi dan Pengaduan;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan dan Pelaporan;
 - e. Seksi Informasi dan Pengaduan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Tim Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan.
- (4) Nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pengaturan tentang UPT Badan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Dilingkungan Lembaga Teknis dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan perangkat daerah.
- (5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB XVI
TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan Organisasi Lembaga teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Lembaga teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan Organisasi Lembaga teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber lain yang sah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Segala peraturan pelaksanaan yang masih mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 23 Juli 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 23 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 90 SERI D